



NOMOR SKRIPSI
No. 86/IAT-U/SU-S1/2026

PENAFSIRAN LAFAZ HAKAM DAN ISHLAH DALAM AL-QUR'AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP SOLUSI KONFLIK KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Satu Persyaratan Pengajuan Penelitian Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu
Al- Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**DINDA AULIA
NIM. 12230225617**

**Pembimbing I
Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**

**Pembimbing II
Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H./2026 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Penafsiran Lafaz Hakam dan Ishlah Dalam Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap Solusi Konflik Keluarga
Nama : Dinda Aulia
NIM : 12230225617
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 06 Maret 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 April 2026

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag.
NIP. 196904292005012005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Afrizal Nur, MIS.
NIP. 19800108200310 1 001

Sekretaris

Dr. Edi Hermanto, S. Th. I., M. Pd. I
NIP. 198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag
NIP. 195803231987031003

Penguji IV

Dr. Jani Arni, S. Th. I., M. Ag
NIP. 198201172009122006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

terhadap : Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Dinda Aulia

NIM : 12230225617

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Penafsiran Lafaz Hakam dan Ishlah Dalam Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap solusi konflik keluarga.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 April 2026

Pembimbing I

Dr. H. Masyhuri Putra., Lc., M. Ag

NIP. 197104222007011019

a. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 c. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 d. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 e. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 f. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 g. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 h. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 i. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 j. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 k. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 l. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 m. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 n. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 o. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 p. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 q. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 r. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 s. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 t. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 u. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 v. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 w. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 x. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 y. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 z. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari penulis

Hak atas Prodi

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bertanda tangan di bawah ini :

: Dinda Aulia
 : Lubuk Aro, 27 September 2003
 : 12230225617
 : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 : PENAFSIRAN LAFAZ HAKAM DAN ISHLAH DALAM AL-QUR'AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP SOLUSI KONFLIK KELURGA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau, mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 02 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan,




DINDA AULIA
NIM. 12230225617

MOTTO

Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih sukses, kamu adalah seorang pemimpin

-John Quincy Adams-



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu seperti sekarang ini. Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang “**PENAFSIRAN LAFAZ HAKAM DAN ISHLAH DALAM AL-QUR'AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP SOLUSI KONFLIK KELURGA**”.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terkhusus kepada keluarga penulis, Ibunda Nilam dan kakak Fitri S.IQ.S.Pd.I, Abang Ipar Busron Abdi S.H dan kakak Fauziah S.ag yang menjadi motivator sekaligus inspirator terbaik yang senantiasa mendampingi perjuangan penulis, baik secara moral maupun material. Juga kepada abang Fadhli abang gusri dan abang Syukron, Selaku Saudara penulis yang telah memberi semangat dan do'a terbaiknya. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'a terbaiknya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, AK, CK, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibunda Dekan Dr. Rina Rehayati , M.Ag., Wakil Dekan I Drs. H. Iskandar Arnel, MA, Ph. D., Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS., dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. Agus Firdaus Candra, Lc., M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Terimakasih atas kerja kerasnya untuk seluruh mahasiswa dan fakultas ushuluddin.
3. Ibunda Dr. Jani Arni, M. Ag, selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
 4. Ayahanda Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M. Ag, selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis. Terimakasih selalu mempermudah segala urusan surat dan menyurat untuk pemberkasan Skripsi ini.
 5. Ustadz Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.ag selaku pembimbing 1 dan Ibunda Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag selaku pembimbing II, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
 6. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis, Semoga semua ilmu yang telah diberikan menjadi manfaat bagi penulis, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga semua staff Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dengan membantu penulis memenuhi berbagai persyaratan skripsi.
 7. Kepada sahabat satu kelas tercinta IAT A senantiasa yang memberi semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan. Terkhusus kepada Aulliya Lestari, Aisyah rahmadhani siregar, Adhe Nur Unaisyah, S. Ag, Cahaya Putri Lusnia, S.Ag, Anjeli Tria Putri, S.Ag, Afina Wahyuri, S.Ag, Alfatina Riska, S.Ag, Abidah Hasanah, S.Ag dan teman-teman akhwat IAT A lainnya yang selalu menemani perjuangan penulis. Semoga langkah teman-teman semua senantiasa dimudahkan Allah Subhanawata'a.
 8. Kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
- Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 06 Maret 2026
Penulis,

DINDA AULIA
NIM: 12230225617



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRCT.....	ix
المخلص.....	ixi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Pemanfaatan	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Definisi <i>Hakam</i>	12
2. Definisi <i>Ishlah</i>	13
3. Definisi Konflik Keluarga.....	15
B. Kajian Relevan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penafsiran Ayat <i>Hakam</i> dan <i>Ishlah</i>	28
B. Relevansi Lafaz <i>Hakam</i> dan <i>Ishlah</i> Sebagai Solusi Konflik Keluarga.....	40
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN	50



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0643.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	‘
ي	Sh	ي	Y
أ	A	آ	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	D	ل	L
م	Dz	م	M
ن	R	ن	N
هـ	Z	هـ	H
و	S	و	W
ء	Sy	ء	‘
ي	Sh	ي	Y
ذ	DI		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *qâla*
 Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qîla*
 Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi *qawlun*
 Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ Marbututah (ة)

Ta’ marbutûtah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutûtah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf* ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakum.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Scripsi ini berjudul: PENAFSIRAN LAFAZ HAKAM DAN ISHLAH DALAM AL-QUR'AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP SOLUSI KONFLIK KELUARGA. Kajian ini hadir untuk menelusuri penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang memuat konsep hakam dan ishlah serta menggali relevansinya dalam menyelesaikan konflik, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga. Temuan utama mengungkapkan bahwa kedua konsep ini bukan sekedar gagasan normatif-teologis, melainkan memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme praktis. Hakam dan ishlah berperan sebagai mencegah eskalasi konflik sekaligus memulihkan hubungan yang telah retak. Dalam konteks rumah tangga, QS. An-Nisa' [4]: 34-35 dan 128 memberikan landasan kuat mengenai urgensi kehadiran hakam. Mereka digambarkan sebagai mediator yang tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi juga memiliki otoritas moral untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Melalui analisis tafsir dari para ulama seperti Ath-Thabari, Sayyid Quthb, hingga M. Quraish Shihab, terlihat adanya konsensus mengenai peran sentral hakam dalam menjaga keutuhan keluarga. Para mufasir ini menekankan bahwa perdamaian dalam Islam memiliki dimensi yang komprehensif, tujuannya bukan sekedar menghentikan pertikaian, melainkan mengembalikan keseimbangan moral dan spiritual di antara para pihak. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai hakam dan ishlah memiliki keselarasan yang kuat dengan pendekatan solusi konflik modern. Prinsip hakam sejalan dengan mediasi kontemporer yang mengedepankan pihak ketiga yang netral dan terpercaya, sementara ishlah mencerminkan pendekatan rekonsiliasi yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, solusi al-Qur'an dalam penyelesaian konflik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menawarkan dimensi praktis yang humanis, adil, dan berorientasi pada terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: *Hakam, Ishlah, Konflik Keluarga.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Interpretation of the Terms *Hakam* and *Ishlah* in the Qur'an and Their Relevance to Family Conflict Resolution. This study explores the interpretation of Qur'anic verses containing the concepts of *hakam* and *ishlah* and examining their relevance in resolving conflicts, particularly within the familial sphere. The primary findings reveal that these concepts manifest not only as normative-theological frameworks but also as operational strategies for managing and resolving interpersonal conflicts. *Hakam* and *ishlah* serve to prevent conflict escalation while simultaneously restoring fractured relationships. Within the marital context, Surah An-Nisa' [4]: 34–35 and 128 provide a robust foundation regarding the urgency of a *hakam's* presence. They are depicted as mediators who are not only just and wise but also possess the moral authority to reconcile disputing parties. The exegetical analysis of At-Tabari, Sayyid Qutb, and M. Quraish Shihab collectively underscore the pivotal function of the *hakam* in mitigating conflict and maintaining family integrity. These exegetes emphasize that peace in Islam possesses a comprehensive dimension; its objective is not merely to cease hostilities but to restore moral and spiritual equilibrium between the parties involved. Furthermore, this research finds that the values of *hakam* and *ishlah* align strongly with modern conflict resolution paradigms. The principle of *hakam* resonates with contemporary mediation, which prioritizes a neutral and trusted third party, while *ishlah* reflects a reconciliatory approach focused on relational restoration and justice for all. Consequently, the Qur'anic solution to conflict resolution is not merely theoretical; it offers a practical, humanistic, and equitable dimension oriented toward fostering sustainable peace within family life.

Keywords: *Hakam, Ishlah, Family Conflict.*

الملخص

تفسير لفظي «الحكم» و«الإصلاح» في القرآن الكريم وصلتهما بحلول النزاعات الأسرية يسعى البحث إلى تتبع تفسير الآيات القرآنية التي تتضمن مفهومي الحكم والإصلاح، والكشف عن مدى صلتها بمعالجة النزاعات، ولا سيما تلك التي تقع في نطاق الأسرة. وتُظهر النتائج الرئيسية أن هذين المفهومين لا يقتصران على كونهما أفكارًا معيارية ذات طابعٍ لاهوتي، بل يحملان وظيفةً استراتيجية بوصفهما آليةً عمليةً لمعالجة النزاعات. فالحكم والإصلاح يؤديان دورًا مهمًا في مع تصاعد النزاع، وفي الوقت نفسه يعملان على ترميم العلاقات التي أصابها التصدّع. وفي سياق الحياة الزوجية، تقدّم الآيتان من سورة النساء (٤): ٣٤-٣٥ و ١٢٨ أساسًا قويًا يبيّن أهمية وجود الحكم. إذ يُصوّر الحكم بوصفه وسيطًا لا يتّصف بالعدل والحكمة فحسب، بل يمتلك أيضًا سلطةً أخلاقية تمكّنه من الإصلاح بين الأطراف المتنازعة. ومن خلال تحليل تفاسير عددٍ من العلماء مثل الطبري، وسيد قطب، ومحمد قريش شهاب، يتبيّن وجود نوعٍ من الإجماع حول الدور المركزي للحكم في الحفاظ على تماسك الأسرة. ويؤكد هؤلاء المفسرون أنّ مفهوم الصلح في الإسلام ذو بُعدٍ شامل؛ فغاياته لا تقتصر على إيقاف النزاع فحسب، بل تهدف إلى إعادة التوازن الأخلاقي والروحي بين الأطراف المتخاصمة. كما تكشف هذا البحث أنّ قيم الحكم والإصلاح تتوافق بدرجةٍ كبيرة مع المقاربات الحديثة في حلّ النزاعات. فمبدأ الحكم ينسجم مع مفهوم الوساطة المعاصرة التي تعتمد طرفًا ثالثًا محايدًا وموثوقًا، في حين يعكس مفهوم الإصلاح مقارنة المصالحة التي تركز على ترميم العلاقات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف. وبذلك يتبيّن أنّ الحلول التي يقدها القرآن الكريم لمعالجة النزاعات لا تقتصر على الجانب النظري، بل تقدّم أيضًا بُعدًا عمليًا إنسانيًا قائمًا على العدل والرحمة، ويهدف إلى تحقيق سلامٍ مستدام في الحياة الأسرية.

الكلمات المفتاحية: الحكم، الإصلاح، النزاعات الأسرية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat memicu konflik yang sensitif dan meluas. Selain faktor identitas, konflik juga sering dipicu oleh ketidakadilan sosial, ekonomi, dan provokasi. Sementara dalam kehidupan keluarga, tak jarang terjadi perselisihan di antara para anggotanya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya bisa dilakukan secara hukum formal, tetapi juga melalui pendidikan di sekolah, pembinaan keluarga, dan peran aktif masyarakat.¹

Di masa sekarang, konflik keluarga menjadi hal yang semakin sering kita jumpai. Perubahan zaman yang begitu cepat membuat kehidupan keluarga ikut berubah. Kesibukan orang tua, tuntutan pekerjaan, serta tekanan ekonomi membuat waktu berkumpul dan kualitas komunikasi dalam keluarga semakin berkurang. Orang tua dan anak sering memiliki cara pandang yang berbeda tentang banyak hal, mulai dari gaya hidup, pendidikan, hingga penggunaan media sosial. Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Selain itu, media sosial juga membawa dampak tersendiri dengan menampilkan standar kehidupan keluarga yang terlihat “sempurna”, sehingga tanpa disadari menambah beban dan harapan yang tidak realistis. Semua faktor ini menunjukkan bahwa konflik keluarga pada masa kini tidak hanya muncul dari masalah internal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya modern yang semakin kompleks.²

Meskipun konflik sosial yang terjadi dari satu era ke era berikutnya, konflik sosial di Indonesia pada periode (2014–2019) dipicu oleh perkembangan

¹ Ganes Harpendya, dkk, “Pendidikan Perdamaian: Sebuah Urgensi Di Tengah Maraknya Konflik Sosial Berdimensi Suku, Agama, Ras, Dan Antar-golongan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Vol. 21 Tahun 2022, hlm. 77.

² Husin Sutanto, dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

politik yang baru. Konflik yang muncul pada fase ini tidak sampai menimbulkan konflik besar yang menyebabkan korban jiwa, namun sering kali disertai konflik SARA yang berdampak hingga ke ranah rumah tangga. Kemungkinan terjadinya konflik yang lebih signifikan di masa mendatang dianggap rendah. Pencegahan dan penanganan konflik merupakan bagian dari upaya mengelola konflik sosial. Penanganan konflik dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik maupun transformasi konflik, dengan tujuan tercapainya perdamaian dan kondisi yang damai, baik dalam situasi konflik yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi.³

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keragaman, baik dari segi suku, bahasa, ras, agama, hingga budaya. Keberagaman ini menjadi kekayaan yang membentuk jati diri bangsa. Harapan besar dari masyarakat Indonesia adalah agar keragaman ini dapat melahirkan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Sebab, suasana seperti inilah yang menjadi kunci utama dalam membangun relasi antarumat manusia, saling memahami, dan hidup berdampingan secara damai.⁴

Dalam hal ini, ajaran agama khususnya al-Qur'an menawarkan pendekatan damai melalui konsep *hakam* (mendamaikan) dan *ishlah* (perdamaian), yang relevan untuk menyelesaikan konflik baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, utuslah seorang penengah dari keluarganya dan seorang penengah dari keluarganya juga. Jika mereka menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi petunjuk untuk mendamaikan di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁵

³ *Ibid.*, hlm. 82-86.

⁴ Rikho Afriyandi, “Analisis Ujaran Kebencian Dalam Bermedia Sosial: Kajian Atas Semangat Perdamaian Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Of Islamic Civilization* Vol. 3 Tahun 2021, hlm. 24.

⁵ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2020), hlm. 84.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fakhr Al-Din Ar-Razi Ayat tersebut menggambarkan bahwa Islam secara realistis mengakui adanya kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai institusi yang dihuni dua pribadi yang berbeda latar dan karakter, perbedaan pendapat atau ketegangan sekecil apa pun dapat terjadi. Al-Qur'an tidak membiarkan masalah itu tanpa arah penyelesaian. Islam justru menawarkan mekanisme damai dan adil melalui peran *hakam*. Dalam hal ini, *hakam* berfungsi sebagai penengah atau mediator yang bertugas membantu kedua belah pihak menemukan titik temu dengan semangat *ishlah*, upaya tulus untuk memperbaiki hubungan dan mengembalikan keharmonisan. Demikian, al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang idealitas rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tetapi juga menghadirkan solusi nyata ketika terjadi keretakan. Nilai-nilai ini menunjukkan betapa Islam menempatkan perdamaian dan keadilan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan keluarga.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "damai" memiliki makna sebagai keadaan ketenangan tanpa adanya perang, kerusuhan, dan aman. Jika kita menambahkan awalan "per" dan akhiran "an" pada kata "damai," maka kita mendapatkan istilah "perdamaian". Menurut KBBI, "perdamaian" diartikan sebagai perhentian permusuhan, perselisihan, perang, dan segala bentuk konflik. Perdamaian ada dua macam yaitu perdamaian negatif dan damai positif. Perdamaian negatif mengacu pada situasi tanpa kekerasan langsung, seperti perang atau pembunuhan. Sementara itu, damai positif mencakup aspek kesamaan hak, harapan hidup yang panjang, dan indikator keadilan.⁷

Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang damai keadaan di mana kita bisa menjalani aktivitas dengan tenang, menjalankan keyakinan tanpa rasa takut, merasakan keadilan yang nyata, dan hidup berdampingan dalam kesetaraan. Kita semua ingin jauh dari konflik, kekerasan, atau situasi yang mengancam rasa aman. Inilah harapan mendasar yang hidup di hati setiap manusia. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab, yang menekankan bahwa inti ajaran Islam adalah perdamaian. Islam tidak sekedar memandang damai sebagai tujuan

⁶ Fakhr Al-Din Muhammad Al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir Aw Mafatih Al-Ghaib* Juz 10 (Cairo: Al-Makhtabah Al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 84.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 312.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir, tetapi sebagai nilai utama yang mewarnai seluruh aspek kehidupan. menegaskan bahwa dalam al-Qur'an, perdamaian bukan sekedar kondisi yang didamkan, melainkan tujuan utama yang berkaitan erat dengan pembinaan manusia baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Perdamaian menjadi landasan agar manusia bisa menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah-Nya di bumi. Inti dari ajaran ini adalah upaya terus-menerus untuk menciptakan suasana damai dan mencegah terjadinya konflik, baik yang bersifat personal maupun yang bisa menjalar menjadi pertikaian besar hingga tingkat global. Semua ini sejalan dengan ketetapan Allah, dan menjadi bagian penting dari misi kemanusiaan yang kita emban bersama. Dalam setiap ajarannya, Islam mengajak umatnya untuk menciptakan dan menjaga harmoni, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, alam, maupun dengan Tuhan.⁸

Dalam konteks ini, al-Qur'an ditempatkan sebagai landasan utama dalam membangun pola perilaku individu maupun kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah menciptakan ketenangan, menjauhkan dari perselisihan, dan menghindari konflik. Jika kita mencermati ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang *hakam* dan *ishlah* (perdamaian atau perbaikan), akan tampak jelas bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap terciptanya perdamaian. Kepedulian ini tidak hanya muncul ketika konflik telah terjadi, tetapi juga terlihat dari penekanan pada langkah-langkah pencegahan agar konflik tidak sampai muncul.⁹

Muhammad 'Abduh memandang al-Qur'an bukan sekedar teks ritual atau dokumen sejarah, melainkan petunjuk hidup (*huda*) yang selalu hadir untuk setiap zaman. Karena itu, penafsiran al-Qur'an perlu diarahkan pada tujuan-tujuan moral, sosial, dan kemaslahatan umat dengan melibatkan akal (*'aql*), pendekatan rasional, serta keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern, tanpa melepaskannya dari nilai-nilai dasar wahyu. Dalam kerangka inilah konsep *hakam* dan *ishlah* perlu dipahami secara kontekstual agar pesan-pesan al-Qur'an tentang

⁸ Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian Dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 4 Tahun 2023, hlm. 42.

⁹ Fitria Anisatun Nahdliyah, "Konsep Islah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami li Ahkam Al-Qur'an)", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* Vol. 2 Tahun 2025, hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penyelesaian konflik dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat modern. Konflik sendiri merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, namun al-Qur'an tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang ke arah yang merusak. Sebaliknya, al-Qur'an mengarahkan manusia menuju penyelesaian yang adil dan damai, sehingga konsep *hakam* sebagai mekanisme dan *ishlah* sebagai tujuan menjadi relevan dalam upaya membangun harmoni pada kehidupan keluarga dan sosial.¹⁰

Al-Qur'an menempatkan konsep *hakam* dan *ishlah* bukan sekedar sebagai prosedur teknis penyelesaian konflik, melainkan sebagai cerminan dari nilai-nilai *ilahiah* yang menjadi pedoman hidup manusia. Kedua konsep ini mencerminkan ajaran moral yang menuntun manusia untuk berlaku adil (*al-'adl*) berbuat baik (*al-ihsani*), serta menjauhi segala bentuk kerusakan (*fasad*). Dalam pandangan Islam, perdamaian bukan hanya diukur dari berakhirnya pertikaian, tetapi dari terwujudnya kembali keseimbangan moral dan spiritual di antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan kata lain, penyelesaian konflik dalam Islam memiliki dimensi yang lebih mendalam, bukan hanya menghapus konflik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, empati, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa resolusi konflik berbasis al-Qur'an berakar pada prinsip keadilan dan kebaikan yang bersifat ilahiah, berbeda dengan pendekatan sekuler yang cenderung menitikberatkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan pragmatis semata.¹¹

Melihat pentingnya peran nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sosial, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam terminologi *hakam* dan *ishlah* melalui pendekatan semantik dan tafsir. Kajian ini tidak hanya menelusuri makna leksikal dan konteks penggunaannya dalam al-Qur'an, tetapi juga memahami bagaimana kedua konsep tersebut diterapkan dalam penyelesaian konflik keluarga dan sosial. Selain itu, penelitian ini berusaha mengaitkan nilai-nilai yang

¹⁰ Coruh, Hakan. "The Qur'an and Interpretation in the Classical Modernism: Tafsircentric Approach of Muhammad 'Abduh". *Australian Journal Of Islamic Studies* Vol. 4 Tahun 2019, hlm. 5-8.

¹¹ Naqiyah Mukhtar dan Nita Triana, "Prespektif Al-Qur'an Tentang Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan Berdasarkan Budaya Kebersamaan dan Musyawarah di Indonesia", *Al-Hayat : Journal of Islamic Education (AJIE)* Vol. 7 Tahun 2023, hlm. 524-531.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam *hakam* dan *ishlah* dengan prinsip-prinsip resolusi konflik modern agar dapat menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan masa kini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan studi tafsir tematik dan semantik al-Qur'an, sekaligus menghadirkan solusi Qur'ani yang relevan dan humanis untuk membangun kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dari latar belakang tersebut penelitian akan membahas tentang **“Penafsiran Lafaz *Hakam* dan *Ishlah* dalam Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap Solusi Konflik Keluarga.**

B. Penegasan Istilah

1. Penafsiran

Merujuk pada KBBI, penafsiran dipahami sebagai sebuah proses aktif. Ia bukan sekedar cara atau perbuatan, melainkan sebuah upaya sungguh-sungguh untuk mengupas dan menjelaskan makna dari sesuatu yang masih terasa samar, agar menjadi lebih jelas.¹²

2. *Hakam*

Hakam adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang dipercaya atau ditunjuk sebagai wakil dalam menangani masalah rumah tangga, khususnya ketika terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hakam* merupakan seseorang yang dihormati atau disegani oleh semua pihak, biasanya karena kedudukannya atau kebijaksanaannya. Tugas utama seorang *hakam* adalah membantu mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, dengan tujuan akhir menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tersebut.¹³

¹² <https://jagokata.com/arti-kata/penafsiran.html>. Diakses pada hari senin, 9 Maret 2026, Pukul 22.00 WIB

¹³ Miftahul Husna, "Makna Hakam Dalam Q.s An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqasidi", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. *Ishlah*

Ishlah atau memperbaiki hubungan manusia yang bersengketa adalah upaya membangun kembali tali persaudaraan yang telah rusak akibat konflik, baik yang berkaitan dengan darah, harta, kehormatan, maupun urusan politik dan perjuangan. *Ishlah* diartikan sebagai suatu perjanjian damai yang bertujuan menghilangkan persengketaan, baik antar individu maupun kelompok. Dalam pandangannya, *ishlah* merupakan bentuk rekonsiliasi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan kemanusiaan, yang mencerminkan ajaran Islam yang adil, damai, dan humanis.¹⁴

4. Relevansi

Relevansi berarti hubungan atau kaitan. Dalam konteks pendidikan, istilah ini biasanya dibagi menjadi dua bentuk: relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal menggambarkan sejauh mana komponen dalam kurikulum saling berkaitan dan berjalan selaras mulai dari tujuan pembelajaran, isi materi, cara penyampaian, hingga evaluasinya. Dengan kata lain, kurikulum dikatakan memiliki relevansi internal yang baik ketika semua unsurnya tersusun rapi, saling mendukung, dan bekerja menuju arah yang sama.¹⁵

5. Konflik

Konflik adalah percekocokan, perselisihan, atau pertentangan baik antara dua kekuatan, dalam diri satu orang, atau antara dua tokoh. Konflik ini berlawanan dengan integrasi, tapi sebenarnya keduanya berjalan dalam siklus yang saling memengaruhi dalam masyarakat. Ketika konflik bisa dikendalikan dengan baik, hal itu justru bisa memperkuat integrasi atau kerukunan. Sebaliknya, jika integrasi tidak berjalan sempurna, konflik bisa muncul kembali. Jadi, konflik bisa dipahami sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang membuat suasana menjadi tidak harmonis, baik

¹⁴ Erna Salfiani, "Penerapan ayat-ayat Islah Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Lhek Bintang Hu", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021), hlm. 29.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di antara individu maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa konflik adalah bagian alami dari hubungan manusia yang perlu dipahami dan dikelola dengan bijak agar tidak merusak kebersamaan.¹⁶

6. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat pertama seseorang tumbuh dan belajar tentang kehidupan. Di dalamnya bisa ada suami dan istri, pasangan dengan anak-anaknya, atau salah satu orang tua yang membesarkan anak-anaknya, bahkan bisa juga disertai kehadiran kakek dan/atau nenek. Apa pun bentuknya, keluarga tetap menjadi ruang utama bagi anggotanya untuk saling mendukung, mencintai, dan membentuk nilai-nilai yang akan mereka bawa ke dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

1. Makna istilah *hakam* dan *ishlah* dalam al-Qur'an belum dipahami secara menyeluruh.
2. Belum diketahui sejauh mana kedua istilah tersebut memiliki hubungan atau kajian yang mendalam dalam al-Qur'an terkait dengan konflik.
3. Penerapan nilai *ishlah* dalam kehidupan keluarga modern juga belum dijelaskan secara jelas.
4. Masih ada kesenjangan antara konsep Qur'ani dengan realitas konflik masa kini.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan masalah peneliti yang akan diteliti.¹⁸ Untuk menghindari pembahasan terlalu luas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan- permasalahan yang akan dikaji. Dalam al-Qur'an kata *hakam* disebutkan sebanyak 214 kata beserta

¹⁶ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rofiqah, *Manajemen Konflik keluarga Menurut Al-Qur'an* (Tangerang Selatan: Parju Kreasi, 2018), hlm. 44.

¹⁷ https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus_hukum/keluarga. Diakses pada hari rabu, 9 september 2025, Pukul 12.21 WIB

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derivasinya.¹⁹ Dari sekian banyak jumlah kata *hakam* dalam al-Qur'an yang bermakna mencegah, menghentikan, memutuskan, mengadili, atau mengambil keputusan dengan kebijaksanaan hanya sebanyak 20 kata.²⁰ Sedangkan kata *ishlah* dalam al-Qur'an disebutkan berjumlah sebanyak 168 kata beserta derivasinya.²¹ Sekian banyak jumlah kata *ishlah* dalam al-Qur'an yang bermakna perbaikan dan damai hanya sebanyak 12 kata.²² Dari total kemunculan lafaz *hakam* dan *ishlah* dalam berbagai konteks dalam al-Qur'an. Peneliti tidak membahas seluruh ayat yang mengandung kedua lafaz tersebut. Peneliti membatasi kajian hanya pada ayat-ayat yang secara langsung berkaitan dengan konflik keluarga (perceraian dan perselisihan keluarga). Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan sejumlah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konflik dalam ranah keluarga, yaitu QS. An-nisa' [4]: 34-35, dan 128. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kitab yaitu Tafsir Ath-Thabari karya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, Tafsir Fi Zilalil Qur'an karya Sayyid Quthub, dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan acuan penelitian ialah, sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat *hakam* dan *ishlah*?
2. Bagaimana relevansi lafaz *hakam* dan *ishlah* sebagai solusi konflik keluarga?

F. Tujuan dan Pemanfaatan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pokok permasalahan diatas yaitu:

- a. untuk mengetahui penafsiran ayat *hakam* dan *ishlah*.

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Muhfaras Li Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Daar Al-Hadits, 2007), hlm. 212-215.

²⁰ Ar- Raghil Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017), Jilid. 2, hlm. 772.

²¹ *Ibid.*, hlm. 410-412.

²² *Ibid.*, hlm. 486-488..



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya *hakam* dan *ishlah* terhadap solusi konflik keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana al-Qur'an menggunakan istilah *hakam* dan *ishlah*, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik. Dengan mengkaji makna dan penggunaannya, penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang tafsir, linguistik al-Qur'an, dan studi tentang keluarga. Temuan penelitian juga diharapkan bisa menjadi dasar untuk membangun konsep solusi konflik yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani, sehingga mampu memberikan sudut pandang baru dalam kajian keislaman.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu masyarakat, mediator keluarga, maupun tokoh agama untuk memahami cara penyelesaian konflik yang lebih damai dan adil, sebagaimana diajarkan al-Qur'an melalui konsep *hakam* dan *ishlah*. Nilai-nilai ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi masalah keluarga seperti perselisihan suami-istri. Dengan penerapan prinsip-prinsip Qur'ani tersebut, diharapkan konflik bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijaksana, menenangkan, dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU.

Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas tiga bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang menyoroti latar belakang sehingga dapat digunakan dalam pemilihan judul, penegasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini mencakup penjelasan mengenai kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sekaligus membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan judul yang diangkat. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep utama serta konteks penelitian, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi hasil penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang jenis penelitian, Teknik analisis data, sumber data dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN dan ANALISIS

Merupakan hasil dari proses penafsiran dan analisis data. Dalam bab ini, penyajian data dan analisis disatukan, sehingga setiap data yang ditampilkan akan langsung diikuti dengan analisisnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama. Selain itu, juga disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada para pembaca sebagai bentuk tindak lanjut atau masukan berdasarkan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Definisi *Hakam*

a. Pengertian *Hakam*

Dalam hukum Islam, *hakam* adalah seseorang yang dipercaya untuk menjadi penengah atau mediator ketika terjadi konflik, terutama dalam masalah rumah tangga. Kata *hakam* sendiri berasal dari akar bahasa arab (ح-ك-م) yang artinya memutuskan, mengadili, atau mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Tugas utama *hakam* adalah membantu kedua pihak yang berselisih untuk berdamai, dengan tetap menjaga keadilan dan kebaikan bagi semua pihak.²³

b. Syarat dan Kualitas *Hakam*

Menjadi *hakamain* (dua orang *hakam*) pada dasarnya tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan secara tegas dalam hukum Islam sebagai dasar hukum yang kuat. Ada dua pendapat ulama terhadap syarat *hakam* yaitu: pertama, Syekh Jalaluddin al-Mahally syarat menjadi seorang *hakam* adalah harus merdeka, jujur, dan memiliki pengetahuan tentang tugas yang dijalankannya.²⁴ Kedua, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika *hakam* tidak berasal dari keluarga kedua belah pihak, maka *hakam* dapat menunjuk dua laki-laki asing (*ajnabiy*) yang bukan kerabat, namun sebaiknya berasal dari kalangan tetangga yang memahami kondisi suami istri dan memiliki kemampuan untuk mendamaikan mereka.²⁵

Sedangkan Dalam fikih Islam syarat diangkat sebagai *hakam*: pertama, Seorang yang telah dewasa. Oleh karena itu, pengangkatan anak-anak sebagai *hakam* tidak dianggap sah. menurut mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kedua, Seorang yang berakal sehat. Ketiga,

²³ H. Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 45.

²⁴ Jalaluddin al-Mahimly, *Qalyuby wa Umairah* (Mesir: Dar al-Ihya, al-Kutub al-Arabiyyah 1979), hlm. 307.

²⁵ Wahhah az-Zuhaily, *al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu* (Damsyiq. Dar al-fikr, 1984), hlm. 828.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim. Keempat, Adil yaitu benar sikapnya, jelas amanatnya, menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan aman dalam ridha dan ketika marah. Kelima, Mengetahui hukum-hukum syariah. keenam, Sehat pendengarannya.²⁶

c. Kedudukan *Hakam*

Dalam konteks rumah tangga, *hakam* berperan sebagai jembatan penyelesaian konflik. Ia ditugaskan untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan perseteruan antara suami istri, lalu mengupayakan solusi damai. Peran *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga itu penting, khususnya ketika terjadi *syiqaq* perselisihan mendalam antara suami dan istri yang mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, *hakam* bertindak sebagai perantara, yaitu sosok yang berusaha menjadi penengah dengan memberikan saran dan pandangan yang objektif dan adil.²⁷

d. Tujuan pengangkatan *Hakam*

Dalam konteks meningkatnya angka perceraian saat ini, keberadaan *hakam* begitu penting. Mereka dipercaya untuk menggali solusi damai atas sengketa rumah tangga yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga Muslim. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan mempertahankan pernikahan mereka dan mencegah terjadinya perceraian, selama masih ada jalan untuk berdamai.²⁸

2. Definisi *Ishlah*

a. Pengertian *Ishlah*

Ishlah adalah upaya untuk menghilangkan kerusakan dan perpecahan dalam kehidupan manusia, serta menciptakan kondisi yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam konteks Islam, *ishlah* bermakna perubahan dari keadaan buruk menjadi lebih baik. *Ishlah* juga dapat dipahami sebagai akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan

²⁶ Syarat Menjadi Hakim dalam Sistem Peradilan Islam - Kantor Hukum Nenggala Angoro <https://nenggalaalugoro.org>, syarat-menjadi-hakim-dalam-sistem-peradilan-islam/?utm_source=chatgpt.com/. Diakses pada hari minggu, 14 D Desember 2025 pukul 10.00 WIB.

²⁷ https://digilib.uinsgd.ac.id./82838/5/5_bab2.pdf. Diakses pada hari minggu, 14 Desember 2025 pukul 10.20 WIB

²⁸ Armiadi dan Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar, "Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)", *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 Tahun 2018, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara damai. Ada dua pendapat ulama mengenai makna *ishlah* yaitu: pertama, al-Zamakhshari dalam tafsirnya menyebut bahwa *ishlah* berarti mengembalikan sesuatu pada fungsi asalnya agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kedua, M. Quraish Shihab menekankan bahwa *ishlah* bukan sekedar mendamaikan dua pihak, tetapi juga mencakup proses perbaikan aktif (*ishlah*) dan kondisi baik yang fungsional (*shalah*), sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an.²⁹

b. Dasar Hukum *Ishlah*

Islam secara hakikat adalah agama yang membawa pesan perdamaian. Dalam konteks penyelesaian sengketa, sebagian ulama memperbolehkan perdamaian (*shulh*) hanya jika pihak penggugat mampu menghadirkan bukti yang kuat dan akurat terhadap kasus yang diajukan. Namun, terdapat juga bentuk perdamaian yang disebut *Shulh Sukut*, yaitu perdamaian yang terjadi ketika pihak tergugat memilih diam dan tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan kepadanya. Mayoritas ulama (*jumhur*) membolehkan bentuk perdamaian seperti ini, dengan dasar bahwa Islam sangat mendorong terwujudnya perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai. Namun demikian, sebagian ulama lain memandang *Al-Sulh Sukut* sebagai bentuk yang tidak sah. Mereka beralasan bahwa diamnya tergugat bisa menjadi tanda pengingkaran atau ketidaksetujuan, sehingga menyulitkan penilaian apakah benar telah terjadi kesepakatan atau tidak.³⁰

c. Bentuk-Bentuk *Shulh*

Pertama, *shulh* dengan pendampingan yaitu sebagai pihak ketiga membantu para pihak mencari solusi bersama tanpa memutuskan secara sepihak. Kedua, *shulh* dengan penyelesaian dengan pihak ketiga mendengarkan pendapat kedua pihak lalu membuat keputusan yang mengikat. Ketiga, *shulh* arbitrase yaitu keputusan dibuat oleh arbiter

²⁹ Zainuddin, "Ishlah dalam Pemahaman Qur'an Hadis", *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* Vol. 19 Tahun 2022, hlm. 164.

³⁰ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan *Shulh* Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum Islam: Asy-Syari'ah* Vol. 9 Tahun 2023, hlm.190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Keempat, *shulh* dengan pertimbangan hukum dengan penyelesaian dilakukan dengan merujuk pada hukum yang berlaku. Kelima, *shulh* dengan pertimbangan tradisional yaitu keputusan diambil berdasarkan norma dan nilai adat yang berlaku di masyarakat. Keenam, *shulh* dengan pertimbangan keagamaan yaitu Sengketa diselesaikan berdasarkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang dianut pihak-pihak terkait.³¹

3. Definisi Konflik Keluarga

a. Pengertian Konflik Keluarga

Konflik keluarga sebagai keadaan ketika orang tua dan anak sama-sama berusaha memahami dunia, tetapi membawa nilai dan cara pandang yang berbeda. Dalam keluarga imigran atau keluarga yang hidup di dua budaya, hal ini sering muncul karena orang tua masih memegang nilai tradisional tentang kepatuhan dan hormat, sementara anak tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kemandirian dan kebebasan. Perbedaan inilah yang membuat munculnya ketegangan atau salah paham yang berulang, terutama ketika anak memasuki masa remaja dan mulai membentuk identitasnya sendiri. konflik tersebut tidak selalu harus berakhir buruk justru melalui proses itu, orang tua sering kali belajar membuka diri, memahami kebutuhan anak, dan bersama-sama membangun hubungan yang lebih dewasa dan seimbang antara budaya lama dan baru.³²

b. Faktor Terjadinya Konflik dalam Rumah Tangga

Ada beberapa poin yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga sebagai berikut:³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 191.

³² Lo, Kim & Grotevant, "Konflik Keluarga Akulturatif sebagai Prediktor Ketidakpastian Bkultural pada Orang Tua Tionghoa-Amerika: Sebuah Analisis Diadik", *Journal of Family Psychology* Vol. 29 Tahun 2023, hlm. 1-36.

³³ Rosma Alimi & Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 Tahun 2021, hlm. 20-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga.
Budaya patriarki membuat suami merasa lebih dominan, sementara istri ditempatkan sebagai pihak yang harus patuh. Ketimpangan posisi ini mudah memicu ketegangan ketika pendapat atau keinginan keduanya tidak sejalan.
- 2) Ketergantungan ekonomi pada salah satu pihak (biasanya istri pada suami).
Ketika istri tidak memiliki kemandirian finansial, ia menjadi rentan. Di sisi lain, suami bisa merasa lebih berhak mengontrol pasangan. Situasi seperti ini membuat masalah kecil sekalipun terasa berat bagi istri karena ia tidak punya banyak pilihan.
- 3) Kekerasan digunakan sebagai “cara cepat” menyelesaikan konflik.
Dalam beberapa keluarga, terutama yang masih dipengaruhi budaya bahwa laki-laki harus tegas, kekerasan dianggap sebagai jalan untuk membuat pasangan “patuh”. Padahal ini justru melukai dan memperpanjang konflik.
- 4) Persaingan dalam hubungan suami–istri
Konflik muncul ketika suami tidak ingin “dikalahkan” oleh istri, misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau pencapaian. Ego yang tersakiti dapat berubah menjadi pertengkaran dan tekanan emosional.

c. Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga dalam Pendekatan Sisiologi Sastra sebagai berikut:³⁴

- 1) Konflik antara Anak dan Orang Tua
Terjadi karena perbedaan keinginan, tekanan harapan, atau kurangnya komunikasi.
- 2) Konflik antara Orang Tua dan Anak
Muncul dari reaksi berlebihan orang tua terhadap perilaku anak. Ditandai dengan tindakan keras atau kekerasan.

³⁴ Siska Geofani, dkk, “Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Novel 00.00 karya Amelia Feniensia: Pendekatan Sisiologi Sastra”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 4 tahun 2024, hlm. 5669-5684.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Konflik antar Saudara (Kandung maupun Tiri)

Timbul akibat rasa iri, perbedaan perlakuan orang tua, persaingan, atau perebutan hak.

4) Konflik antara Suami dan Istri Disebabkan oleh masalah rumah tangga yang kompleks seperti poligami, tekanan emosional, dan kekerasan.

d. Prinsip-Prinsip Manajemen Konflik³⁵

1) Negosiasi (Perundingan)

Negosiasi adalah percakapan langsung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama, tanpa harus membawa masalah ke pihak ketiga.

2) Tabayun (Klarifikasi dan Verifikasi)

Tabayun berarti menjernihkan informasi yang masih kabur atau belum pasti. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu memastikan bahwa fakta yang kita pegang sudah benar dan tidak didasarkan pada rumors.

3) Musyawarah (Diskusi Bersama)

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif, di mana setiap anggota komunitas pendidikan berhak menyuarakan pendapatnya. Tujuan utamanya adalah mencapai maslahat (kebaikan bersama), bukan kemenangan kelompok tertentu.

4) Tahkim (Penengah dari Pihak Ketiga)

Jika negosiasi dan musyawarah belum membuahkan hasil, Islam menyarankan untuk melibatkan *hakam* seseorang yang dipilih bersama sebagai penengah yang adil. Tahkim sering kali diperlukan ketika konflik sudah terlalu panas atau melibatkan kepentingan yang kompleks.

³⁵ Sintia, Lu'lu'ui, & Septa, "Menerapkan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan", Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Vol. 2 Tahun 2024, hlm. 387-399.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *Ishlah* (Rekonsiliasi dan Perdamaian)

Ishlah adalah upaya untuk memulihkan hubungan yang renggang akibat konflik. Bukan hanya pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hati dan saling memaafkan.

B. Kajian Relevan

1. Skripsi Suci Awalia Rahma Mahasiswi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Strategi Penyelesaian Konflik Keluarga Nabi Ya'kub Dalam Al-Qur'an dan Penerapannya Di Era Modern (Kajian Tafsir Qs. Yusuf) Tahun 2025.³⁶ Skripsi tersebut lebih fokus pada penyelesaian konflik keluarga nabi ya'kub dan dikaitkan di era modern sekarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara penelitian saya fokus pada lafaz *hakam* dan *ishlah* dalam penyelesaian terhadap konflik keluarga dan sosial dengan menggunakan metode tematik dengan pembahasan yang lebih luas secara konseptual.
2. Skripsi Aldi Ihsandi Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Konflik Sosial Siswa Dengan Guru Dengan Penanganan Dalam Bimbingan Konsling (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Riau) Tahun 2019.³⁷ Skripsi Tersebut sangat sejalan dengan konsep normatif yang diajarkan al-Qur'an. Dalam praktiknya, guru BK yang berperan sebagai mediator bertugas menengahi perselisihan dan membantu kedua belah pihak menemukan titik damai, dan fungsi ini secara substansial sama dengan tugas *hakam* dalam tahkim. Sementara itu, suasana positif dan kondusif yang muncul setelah konflik berhasil diselesaikan merupakan wujud nyata dari tujuan *ishlah*, yaitu memperbaiki dan memulihkan hubungan. Dengan demikian, skripsi tersebut memberikan bukti konkret bahwa nilai-nilai

³⁶ Suci Awalia Rahma, "Strategi Penyelesaian Konflik Keluarga Nabi Ya'kub Dalam Al-Qur'an dan Penerapannya Di Era Modern (Kajian Tafsir Qs. Yusuf)". *Skripsi* Program S1, (Pekanbaru: UIN Suska Riau Pekanbaru, 2025.)

³⁷ Aldi Ihsandi, "Konflik Sosial Siswa Dengan Guru Dengan Penanganan Dalam Bimbingan Konsling (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Riau)", *Skripsi* Program S1, (Pekanbaru: UIN Suska Riau Pekanbaru, 2019.)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hakam dan *ishlah* tidak hanya relevan untuk konflik keluarga, tetapi juga sangat efektif diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas seperti lingkungan sekolah.

3. Skripsi Fristya Yoviardila Mahasiswi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Analisis Siomatika Konflik Keluarga Pada Film “Ngeri-Ngeri Sedap” Tahun 2024.³⁸ Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Skripsi tersebut bergerak di ranah Ilmu Komunikasi dengan menggunakan semiotika untuk membaca tanda-tanda, simbol, dan makna yang merepresentasikan konflik keluarga dalam sebuah film. Sementara itu, penelitian saya berada dalam disiplin kajian al-Qur’an Hukum Islam dengan pendekatan normatif-linguistik, menelaah makna terminologi *hakam* dan *ishlah* sebagai prinsip penyelesaian konflik. Jika skripsi semiotika menyoroti bagaimana konflik digambarkan, penelitian saya menjelaskan bagaimana al-Qur’an menawarkan kerangka penyelesaian konflik yang bisa diterapkan dalam konteks keluarga maupun sosial.

4. Skripsi Nurhikmah Mahasiswi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Persepsi para Istri Terhadap Penyebarluasan konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Seberang Pembenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir) Tahun 2024.³⁹ Skripsi tersebut merupakan penelitian lapangan (studi kasus) yang meneliti perilaku nyata masyarakat khususnya tindakan mengumbar aib rumah tangga di Facebook, serta bagaimana individu memandang etika dalam menghadapi konflik keluarga di ruang publik. Fokus utamanya adalah pada dampak negatif ketika konflik dibawa ke media sosial, seperti keretakan hubungan, hilangnya privasi, dan bias penilaian publik. Sementara itu, penelitian saya bersifat normatif dan

³⁸Fristya Yoviardila, “Analisis Siomatika Konflik Keluarga Pada Film “Ngeri-Ngeri Sedap””, *Skripsi Program S1*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau Pekanbaru, 2024.)

³⁹ Nurhikmah, “Persepsi Para Istri Terhadap Penyebarluasan Konflik Rumah Tangga Di Media Sosial Facebook Prespektif Hukum Islam(Studi Desa Seberang Pembenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”, *Skripsi Program S1*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau Pekanbaru, 2024.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis kepustakaan. Dan tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, tetapi menelusuri konsep-konsep dasar dalam al-Qur'an, yaitu *hakam* dan *ishlah*, untuk memahami prinsip penyelesaian konflik yang lebih ideal dan komprehensif. Cakupan penelitian saya juga lebih luas, tidak hanya membahas konflik keluarga, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks sosial yang lebih besar.

5. Artikel yang ditulis oleh Euis Sunarti, Risda Rizkillah, Fitri Apriliana Hakim, Nova Zakiya, dan Rahmi Damayanti yang berjudul Manajemen Sumber Daya Keluarga , Konflik Kerja-Keluarga, dan Tugas Keluarga Tahun 2021.⁴⁰ Artikel tersebut memberikan gambaran empiris yang kuat tentang betapa seriusnya persoalan keluarga masa kini, terutama ketika Konflik Kerja, keluarga dan lemahnya manajemen sumber daya keluarga menjadi penyebab utama gagalnya keluarga menjalankan fungsinya. Disinilah penelitian saya hadir sebagai tawaran solusi normatif-teologis yang melengkapi temuan tersebut. Konsep *ishlah* yang saya kaji dapat difahami dalam dua lapis, sebagai langkah pencegahan melalui pengelolaan keluarga yang baik agar konflik tidak berkembang, dan sebagai langkah penyembuhan ketika masalah sudah memuncak, yaitu melalui intervensi *hakam* sebagai penengah syar'i. Dengan begitu, ketika mekanisme pengaturan internal keluarga tidak lagi mampu meredam tekanan, peran *hakam* menjadi jalan keluar yang tepat dan bermakna, sehingga penelitian saya tidak hanya memperkaya teori, tetapi juga memberikan panduan yang sangat relevan untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.
6. Artikel yang ditulis oleh Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto yang berjudul Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Dimasa Pandemi Covid 19 Tahun 2020.⁴¹ Artikel tersebut menjelaskan bahwa resolusi konflik dalam masyarakat biasanya berlangsung melalui dua cara, yaitu

⁴⁰ Euis Sunarti , dkk, "Manajemen Sumber Daya Keluarga , Konflik Kerja-Keluarga, dan Tugas Keluarga ", *Jurnal: Jur. Ilm. Kel. & Kons* Vol. 14 Tahun 2021, hlm. 1-13.

⁴¹ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, " Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Dimasa Pandemi Covid 19", *jurnal: Hasanuddin journal Of Sociology(HJS)* Vol. 2 Tahun 2020, hlm. 89-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengaturan diri sendiri dan bantuan pihak ketiga, di mana bentuk yang kedua ini pada dasarnya sejalan dengan peran *hakam* sebagai juru damai sebagaimana yang saya kaji dalam QS An-Nisa: 35. Tujuan akhir dari penyelesaian konflik menurut perspektif sosiologi, yakni memulihkan hubungan dan menciptakan keharmonisan yang berkelanjutan, juga sejalan dengan makna *ishlah* sebagai upaya memperbaiki keadaan. Dengan demikian, Penelitian saya tidak hanya memperkaya pendekatan ilmiah tersebut, tetapi sekaligus memberikan fondasi filosofis dan legitimasi syariah bagi strategi penyelesaian konflik yang selama ini direkomendasikan dalam ilmu sosiologi, sehingga menegaskan bahwa ajaran al-Qur'an dan teori sosiologis modern sebenarnya bergerak dalam arah yang sama.

7. Artikel yang ditulis Kharis Septina Liftyawan, Faizal Susilo Hadi dan Tri Siwi Agustina yang berjudul Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Kelelahan Emosional dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Tahun 2020.⁴² Artikel tersebut menunjukkan secara empiris bahwa konflik keluarga khususnya benturan antara tuntutan pekerjaan dan rumah tangga menjadi faktor utama yang menimbulkan kelelahan emosional dan stres kerja, sehingga mengganggu kestabilan psikologis seseorang. Di titik inilah penelitian saya memiliki posisi yang sangat strategis, karena menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui konsep Qur'ani *hakam* sebagai mediator dan *ishlah* sebagai rekonsiliasi. Pendekatan ini memberi jalan keluar yang lebih komprehensif, bukan hanya memulihkan keharmonisan keluarga dari sisi agama, tetapi juga membantu meredakan akar penyebab stres dan tekanan emosional yang sering muncul dari konflik domestik. Dengan begitu, penelitian saya tidak berhenti sebagai kajian tafsir semata, melainkan menjadi terapi yang relevan bagi kehidupan modern menyentuh aspek kesejahteraan psikologis, kualitas hubungan keluarga, hingga peningkatan produktivitas kerja.

⁴² Kharis Septina Liftyawan, dkk, "Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Kelelahan Emosional dan Stres Kerja Terhadap Kinerja", *Jurnal Penelitian Ipteks* Vol. 5 Tahun 2020, hlm. 1-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Abdul Jalil yang berjudul *Nusyuz* Penyelesaian konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia) Tahun 2021.⁴³ Artikel tersebut lebih berfokus pada masalah *nusyuz* sebagai akar konflik dalam rumah tangga dan membahas peran *hakam* serta *ishlah* sebatas sebagai prosedur teknis penyelesaian sengketa dalam kerangka fikih dan aturan hukum keluarga. Sementara itu, penelitian saya memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas karena menjadikan *hakam* dan *ishlah* sebagai inti kajian yang dibedah melalui pendekatan tafsir dan semantik, sehingga makna keduanya tidak hanya dipahami dalam konteks rumah tangga, tetapi juga ditarik ke level sosial yang lebih besar. Jika artikel tersebut lebih menyoroti “penyakitnya” dan cara penyelesaiannya dalam lingkup privat, penelitian saya menggali “obatnya” secara lebih mendalam dan mengembangkannya menjadi konsep resolusi konflik yang dapat diterapkan baik pada konflik keluarga maupun konflik sosial, sehingga memberikan kontribusi baru yang lebih komprehensif dan bernilai praktis.
9. Artikel Joko Budi Darmawan, Fendy Suhariadi, Suparto Widjojo, Mia Amiati, dan Amjad Hamad Abdullah yang berjudul Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip *Ishlah* ke dalam Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Tahun 2025.⁴⁴ Perbedaan Utama terletak pada fokus dan cara keduanya memaknai konsep *ishlah*. Penelitian saya bersifat konseptual dan tekstual, menelusuri makna *hakam* dan *ishlah* langsung dari al-Qur’an untuk memahami landasan filosofis serta relevansinya dalam penyelesaian konflik baik di level keluarga maupun sosial. Sementara itu, artikel tersebut bergerak di ranah hukum modern dan bersifat aplikatif, menggunakan prinsip *ishlah* sebagai nilai yang dapat memperkuat praktik Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penelitian saya

⁴³ Abdul Jalil, “Nusyuz Penyelesaian konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)”, *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 1 Tahun 2021, hlm. 16-32.

⁴⁴ Joko Budi Darmawan, dkk, “berjudul Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip *Ishlah* ke dalam Restorative Justice (Keadilan Restoratif)”, *Jurnal: Metro Islamic Law Review* Vol. 4 Tahun 2025, hlm. 269-294.

menggali konsepnya dari akar teks, sedangkan artikel tersebut mempraktikkan konsep itu dalam kerangka hukum masa kini.

10. Artikel yang ditulis oleh Ainun Diana Lating yang berjudul Konflik Sosial Remaja Akhir (Studi Psikologi Perkembangan Masyarakat Negeri Mamala Dan Morella Kecamatan Lethitu Kabupaten Maluku Tengah) Tahun 2016.⁴⁵ Perbedaan utama Artikel tersebut merupakan penelitian lapangan dalam bidang psikologi perkembangan. Penulis benar-benar turun ke masyarakat Mamala dan Morella untuk melihat bagaimana konflik sosial di lingkungan mereka memengaruhi kehidupan remaja, mulai dari hubungan pertemanan, perkembangan emosi, sampai cara mereka berinteraksi sehari-hari. Jadi, fokusnya sangat konkret dan terikat pada situasi nyata yang dialami remaja di lokasi tertentu. Sementara itu, penelitian saya bergerak pada konsep dan teks. Penelitian saya tidak mengamati perilaku masyarakat secara langsung, tetapi mendalami bagaimana al-Qur'an menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik melalui istilah *hakam* dan *ishlah*. Pendekatan ini lebih filosofis dan normatif, karena bertujuan menggali nilai, prinsip, dan kerangka penyelesaian konflik yang dapat diterapkan secara luas, baik dalam konteks keluarga maupun sosial. Dengan demikian, penelitian saya memberikan dasar teoretis dan solusi bernuansa keagamaan, bukan gambaran empiris di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵Ainun Diana Lating, " Konflik Sosial Remaja Akhir (Studi Psikologi Perkembangan Masyarakat Negeri Mamala Dan Morella Kecamatan Lethitu Kabupaten Maluku Tengah)", *Jurnal Fikratuna* Vol. 8 Tahun 2016, hlm. 24-35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* datanya berupa tulisan. Data-data tersebut dikumpulkan dari buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Penulis memilih jenis ini karena seluruh data berasal dari data tulisan. Fokus utama penelitian adalah pada kata kunci *hakam* dan *ishlah*, yang dianalisis berdasarkan sumber-sumber yang telah dikaji. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali dan memahami berbagai informasi dari literatur yang ada.⁴⁶

Adapun pendekatan penelitian pada tulisan ini adalah pendekatan tematik atau *maudhu'i* yaitu membahas atau mengumpulkan ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.⁴⁷ Al-Farmawi menggunakan bahasa ilmiah dalam menjelaskan cara kerja metode tafsirnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode tafsir *maudhu'i* (tematik):⁴⁸

1. Menetapkan masalah atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat).
4. Memahami hubungan dan perbedaan kandungan ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun kerangka pembahasan yang sistematis dan lengkap.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau fakta-fakta yang relevan untuk memperjelas makna.
7. Membahas seluruh ayat tersebut secara menyeluruh dengan cara mengompromikan ayat-ayat yang memiliki makna umum (*'am*) dan khusus (*khas*), mutlak (*muthlaq*) dan terikat (*muqayyad*), serta

⁴⁶ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 3.

⁴⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 91.

⁴⁸ Novi Nur Sholihat dan Putri Mega Shintia, "Metode Tafsir *Maudhu'i* Diperiksa Kembali", *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 3 Tahun 2023, hlm. 661-662.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan ayat-ayat yang tampak bertentangan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tanpa adanya pertentangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:⁴⁹

1. Sumber Data Primer

Sumber utama dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang secara langsung membahas tentang *hakam* dan *ishlah*. Selain itu, penulis juga merujuk pada beberapa kitab tafsir sebagai pendukung utama, yaitu *Tafsir Ath-Thabari* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Karya Sayyid Quthub, dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Kemudian Kitab *Al-Mu'jam Muhfaras Al-Fazhi Al-Qur'an* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, dan kamus al-Qur'an karya Ar-Raghib Al-Ashfahani.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai pelengkap, penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa jurnal, skripsi terdahulu, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat pembahasan dan memberikan sudut pandang yang lebih luas.

C. Teknik Pengumpulan

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang akurat. Oleh karena itu, peneliti harus memilih metode pengumpulan data yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik yang tepat akan membantu peneliti memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya, sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara tematik. Artinya,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁰ Lonie Anggita, dkk, "Perbandingan Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science* Vol. 4 Tahun 2024, hlm. 1187-1196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan tema tertentu yang menjadi fokus kajian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan dan menetapkan masalah yang akan dikaji dari al-Qur'an, yaitu tema *al-hakam* dan *ishlah* sebagai pokok bahasan utama.
2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *al-hakam* dan *ishlah*, khususnya yang berhubungan dengan konflik dalam keluarga dan masyarakat.
3. Menelusuri dan menghimpun berbagai sumber pendukung seperti catatan, buku, kitab tafsir, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
4. Menyusun seluruh data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar membentuk pembahasan yang utuh dan sesuai dengan fokus kajian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan penting dalam penelitian yang berfungsi untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan temuan yang bermakna. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya membaca data, tetapi juga menafsirkan, mengelompokkan, serta mencari pola-pola yang muncul. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data merupakan proses menelaah berbagai instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan lapangan, hingga rekaman, untuk melihat keterkaitan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, teknik analisis data membantu peneliti menyusun potongan informasi menjadi sebuah kesimpulan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Artinya, data diuraikan terlebih dahulu, lalu dianalisis secara mendalam. Proses ini dimulai dari pencarian dan pengumpulan data, dilanjutkan dengan seleksi, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Dalam proses analisis, penulis menggunakan

⁵¹ Tia Aulia, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya>. Diakses Pada hari Minggu, Pada Tanggal 13 April 2025, 09.03 WIB

pendekatan *descriptive analysis* atau analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggali makna dan isi dari data yang berkaitan dengan kajian. Fokus analisis ini adalah pada lafaz *hakam* dan *ishlah* dalam penafsiran ayat al-Qur'an, sehingga dapat dipahami lebih dalam konteks penggunaannya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qu'ran yang berbicara tentang *hakam* dan *ishlah* menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki fungsi yang strategis dalam penyelesaian konflik. *Hakam* dan *ishlah* bukan sekedar konsep teoritis, melainkan mekanisme yang bersifat pencegahan sekaligus pemulihan dalam menangani berbagai bentuk perselisihan. Dalam konteks konflik rumah tangga, QS. An-Nisa' [4]: 34-35 dan 128 memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik *hakam* sebagai mediator yang adil, bijaksana, dan memiliki otoritas moral untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Para mufasir seperti ath-Thabari, Sayyid Quthub, dan Quraish Shihab memberikan pemahaman yang konsisten tentang peran sentral *hakam* dalam menjaga keutuhan keluarga. Para mufasir menekankan bahwa perdamaian dalam Islam memiliki dimensi yang komprehensif, bukan sekedar menghentikan konflik, tetapi juga mengembalikan keseimbangan moral dan spiritual di antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih.

2. Relevansi lafaz *hakam* dan *ishlah* terhadap solusi konflik keluarga memiliki signifikansi yang begitu besar dalam konteks kehidupan modern. Konsep *hakam* selaras dengan prinsip mediasi kontemporer yang menempatkan pihak ketiga sebagai penengah yang netral dan terpercaya. Sementara itu, *ishlah* memiliki kesamaan yang mendalam dengan pendekatan rekonsiliasi yang menekankan pemulihan hubungan serta terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai al-Qu'ran tentang penyelesaian konflik tidak dapat dipandang hanya dari sudut normatif-teologis semata. Lebih dari itu, nilai-nilai tersebut memiliki dimensi praktis yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan konflik

keluarga di era modren sekarang. Al-Qu'ran menawarkan kerangka solusi konflik yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada terciptanya perdamaian yang berkelanjutan, bukan perdamaian yang bersifat sementara, melainkan perdamaian yang kokoh dan bermartabat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum, hendaknya menjadikan nilai-nilai *hakam* dan *ishlah* sebagai pedoman dalam menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik di lingkungan keluarga, dengan mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan perdamaian.
2. Bagi pemimpin, tokoh agama, dan mediator sosial, konsep *hakam* dapat dijadikan dasar dalam praktik mediasi dan penyelesaian sengketa. Pendekatan Qur'ani yang berlandaskan kebijaksanaan dan keadilan diharapkan dapat membantu membangun perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang beragam.
3. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian serupa, misalnya dengan meneliti penerapan konsep *hakam* dan *ishlah* dalam konteks hukum Islam modern, pendidikan karakter, atau hubungan antaragama.
4. Bagi lembaga pendidikan Islam, nilai-nilai *hakam* (keadilan) dan *ishlah* (perdamaian) penting untuk ditanamkan dalam pendidikan karakter dan kurikulum keagamaan agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan perbedaan secara bijak, menghargai sesama, serta menegakkan keadilan dengan cara yang damai dan bermartabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ariyandi, Rikho. 2021. "Analisis ujaran kebencian dalam bermedia sosial: Kajian atas semangat perdamaian dalam Al-Qur'an" *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3.
- Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Al-Mufradat fi gharibil Qur'an* (Jilid 2). Mesir: Dar Ibnul Jauzi.
- Ami, Rosma, & Nurwati, Nunung. 2021. "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan" *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (LPPM)*, Vol. 2.
- Alkhowarizmi, Mohammad Brilyan Aqil. 2025. "Konsep penerapan hakam dalam mediasi di luar pengadilan perspektif Q.S. An-Nisa' ayat 35 dan hadis" *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2.
- Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad. 2003. *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib* (Juz 10). Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Anggita, Lonie, dkk. 2024. "Perbandingan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif" *INNOVATIVE: Journal Of Social Science*, Vol. 4.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. 2001. *Tafsir At-Thabari: Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Jilid 6). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bagi, Muhammad Fuad Abdul. 2007. *Al-Mu'jam al-mufahras li alfadz al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Coruh, Hakan. 2019. "The Qur'an and interpretation in the classical modernism: Tafsircentric approach of Muhammad 'Abduh" *Australian Journal of Islamic Studies*, Vol. 4.
- Darmawan, Joko Budi, dkk. 2025. "Mengintegrasikan prinsip-prinsip islah ke dalam restorative justice (keadilan restoratif)". *Metro Islamic Law Review*, Vol. 4.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2025. <https://digilib.uinsgd.ac.id>
Diakses 14 Desember 2025, pukul 10.20 WIB
- Geofani, Siska, dkk. 2024. "Bentuk-bentuk konflik dalam novel 00.00 karya Amelia Falensia: Pendekatan sosiologi sastra" *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harpendya, Ganes, dkk. 2022. "Pendidikan perdamaian: Sebuah urgensi di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 21.
- Hasna, Miftahul. 2024. "Makna hakam dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 perspektif Ibnu 'Asyur: Analisis pendekatan tafsir maqasidi" Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ihsandi, Aldi. 2019. "Konflik sosial siswa dengan guru dan penanganannya dalam bimbingan konseling" Skripsi S1. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ismail, H. 2023. *Dasar-dasar hukum Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Jahil, Abdul. 2021. "Nusyuz penyelesaian konflik keluarga dalam hukum Islam (teori dan praktiknya di Indonesia)". *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1.
- Jagokata. 2026. Penafsiran. <https://jagokata.com/arti-kata/penafsiran.html> Diakses 9 Maret 2026, pukul 22.00 WIB
- Kementerian Keuangan RI. 2025. Kamus hukum keluarga., <https://jdih.kemenkeu.go.id> Diakses 9 September 2025, pukul 12.21 WIB
- Khakim, Ibnu. 2026. "Mediasi keluarga berbasis hukum Islam: Strategi praktis untuk penyelesaian konflik kontemporer" *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, Vol. 3.
- Lating, Ainun Diana. 2016." Konflik sosial remaja akhir". *Jurnal Fikratuna*, Vol. 8.
- Liftyawan, Kharis Septina, dkk. 2020. "Pengaruh konflik pekerjaan-keluarga, kelelahan emosional, dan stres kerja terhadap kinerja" *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 5.
- Lo, Kim, & Grotevant. 2023. "Konflik keluarga akulturatif sebagai prediktor ketidakpastian bikultural pada orang tua Tionghoa-Amerika" *Journal of Family Psychology*, Vol. 29.
- Mazidah, Hidayatul. 2021. 'Penafsiran makna damai dalam Al-Qur'an: Studi komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir" Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Mubarok, Andika. 2022. "Kelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Hikmah*, Vol. 19.
- Mukhtar, Naqiyah, & Triana, Nita. 2023. "Perspektif Al-Qur'an tentang penyelesaian konflik sosial keagamaan berdasarkan budaya kebersamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan musyawarah di Indonesia” *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)*, Vol. 7.

Muslim, Bukhari. 2023. “Resolusi konflik dalam masyarakat melalui teori perdamaian perspektif Al-Qur’an” *Disertasi*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.

Nadiah, Hajjah, & Tohir, Zin. 2024. “Konsep perdamaian perspektif Al-Qur’an dan Tripitaka” *Jurnal Ruhul Islam*, Vol. 2.

Nahdliyah, Fitria Anisatun. 2025. “Konsep islah dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2.

Nanda, Salsabila. 2025. Konflik sosial. <https://www.brainacademy.id> Diakses 26 November 2025, pukul 20.30 WIB

Nasution, Abdul Fatah. 2023. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.

Nurhikmah. 2024. “Persepsi para istri terhadap penyebarluasan konflik rumah tangga di media sosial Facebook perspektif hukum Islam” *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Putri, Amelya Fauzia. 2023. “Nusyuz suami dan penyelesaiannya menurut perspektif qira’ah mubadalah” *Journal of Family Studies*, Vol. 7.

Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* (Jilid 2). Jakarta: Lentera Hati.

Qutb, Sayyid. 2001. *Tafsir fi zhilalil Qur’an: Di bawah naungan Al-Qur’an* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Syuruq.

Rhima, Suci Awalia. 2025. “Strategi penyelesaian konflik keluarga Nabi Ya’kub dalam Al-Qur’an dan penerapannya di era modern” *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Salfiani, Erna. 2021. “Penerapan ayat-ayat islah dalam penyelesaian konflik di Gampong Lhok Bintang Hu” *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Syyaf, R. Tanzil Fawaiq. 2023. “Mediasi dan *shulh* sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* (Jilid 2). Jakarta: Lentera Hati.

Sholihat, Novi Nur, & Shintia, Putri Mega. 2023. Metode tafsir *maudhu’i* diperiksa kembali. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alkmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanarti, Eusi, dkk. 2021. “Manajemen sumber daya keluarga, konflik kerja-keluarga, dan tugas keluarga” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 14.
- Sasanto, Andi, & Susilowati, Anggi Yus. 2020. “Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi Covid-19” *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, Vol. 2.
- Sutanto, Husin, dkk. 2022. *Buku ajar model dan strategi manajemen konflik dalam rumah tangga*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Syafruddin, Ahmad, & Ilyas. 2025. “Prinsip *ishlah* dalam hadis Nabi: Analisis ma‘ani al-hadith dan relevansinya terhadap mediasi konflik rumah tangga” *Jajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 9.
- Syukur, Taufik Abdillah, & Rofiqah, Siti. 2018. *Manajemen konflik keluarga menurut Al-Qur’an*. Tangerang Selatan: Parju Kreasi.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Usman, Husaini, & Akbar, Purnomo Setiadi. 2017. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yoviardila, Fristya. 2024. “Analisis semiotika konflik keluarga pada film “Ngeri-Ngeri Sedap” *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zinuddin. 2022. “*Ishlah* dalam pemahaman Qur’an hadis” *Jurnal Ilmiah Al-Mu‘ashirah*, Vol. 19.
- Zhailly, Wahhah az-. 1984. *Al-fiqh al-Islamy wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Dinda Aulia
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Aro/27 September 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Lubuk Aro, Kec. Rao, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat, Indonesia.
 No. Telp/HP : 081318876125
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Mansur(Alm)
 Ibu : Masnilam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 14 Padang Aro, Lulus Tahun 2016
 SLTP : Pondok Pesantren Nurul Hidayah Simatorkis, Pasaman, Sumatera Barat, Lulus Tahun 2019
 SLTA : Pondok Pesantren Nurul Hidayah Simatorkis, Pasaman, Sumatera Barat, Lulus Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1 -

KARYA ILMIAH

1 -